

**KEWENANGAN MAJELIS KEHORMATAN HAKIM
DALAM PENGAWASAN PERILAKU HAKIM¹
Oleh : Vanny Sipora Ishak²**

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana kewenangan Mahkamah Agung sebagai Majelis Kehormatan Hakim dalam sistem pengawasan perilaku Hakim dan bagaimana sanksi terhadap pelanggaran perilaku hakim. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dan disimpulkan: 1. Dalam menjalankan tugas jabatan dan wewenang yang diberikan oleh Undang-undang, seorang hakim mendapat pengawasan dengan berbagai jenis dan bentuk. Pengawasan yang utama ialah pengawasan perilaku hakim oleh Majelis Kehormatan Hakim yang dilakukan Mahkamah Agung, yang menggunakan sistem pengawasan melekat. Sistem Pengawasan Melekat adalah serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian yang terus menerus, dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya secara preventif dan represif, agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Jika seorang hakim melakukan pelanggaran perilaku hakim maka akan ada sanksi yang dijatuhkan, sanksi tersebut berdasarkan hasil dari penanganan dan pemeriksaan tim di masing – masing tingkat pengadilan. Tingkatan sanksi antara lain: Sanksi ringan, Sanksi sedang, Sanksi berat. Pelaksanaan penanganan pelanggaran perilaku hakim dilaksanakan di tiap tingkat pengadilan yang membentuk tim pemeriksa. Namun pemeriksaan ini tetap berada dibawah pengawasan Mahkamah Agung, dan Mahkamah Agung juga berwenang menjatuhkan sanksi terhadap hakim yang melakukan pelanggaran. Sanksi berat berupa pemberhentian, maka Ketua Mahkamah Agung memberikan kesempatan untuk yang bersangkutan melakukan.

Kata kunci: Kewenangan, Majelis Kehormatan Hakim, pengawasan, perilaku Hakim.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada mulanya pengawasan terhadap kekuasaan kehakiman hanya dilakukan oleh Mahkamah Agung, hal ini berdasarkan Undang – Undang Dasar 1945 yang belum mengalami perubahan. Namun setelah Undang – Undang Dasar 1945 mengalami perubahan hingga keempat kalinya maka terbentuklah Komisi Yudisial. Lembaga negara yang baru terbentuk ini diharapkan berfungsi untuk membangun dan mengupayakan kelembagaan peradilan yang bebas, tidak memihak dan terpercaya dengan meningkatkan kredibilitas dan integritas para hakim melalui proses pencalonan dan pengawasan terhadap kinerja para hakim.³ Diatur lebih lanjut dalam Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Bab VI pasal 40 angka (1) berbunyi : Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim dilakukan pengawasan eksternal oleh Komisi Yudisial. Ayat (2) berbunyi :“Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Yudisial mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim berdasarkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Undang – undang ini juga mengatur tugas dan wewenang Mahkamah Agung, pada pasal 39 ayat (3) dikatakan bahwa, pengawasan internal dilakukan oleh Mahkamah Agung terhadap tingkah laku hakim. Dengan demikian jelas bahwa pengawasan terhadap kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung bersama – sama dengan Komis Yudisial. Lebih lanjut yakni pengawasan terhadap perilaku hakim yang dilakukan secara internal merupakan kewenangan Mahkamah Agung. Sehingga Mahkamah Agung menjalankan kekuasaan kehakiman sekaligus melakukan pengawasan terhadap tubuhnya sendiri. Keadaan seperti ini dikhawatirkan berpotensi menimbulkan tindakan *abuse of power* yang menyebabkan tumbuh suburnya *judicial corruption* (mafia peradilan), disebabkan kekuasaan tersebut tidak disertai

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Dr. Ralfie Pinasang, SH, MH; Dr. Emma V. T. Senewe, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 120711113

³Titik Triwulan Tutik. 2007. *Eksistensi, Kedudukan dan Wewenang Komisi Yudisial*, Prestasi Pustaka, Surabaya. Hlm. 77

mekanisme kontrol yang baik.⁴

Disadari bahwa pentingnya upaya untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, perilaku hakim serta kekuasaan kehakiman yang merdeka maka diperlukan lembaga tersendiri yang bersifat mandiri agar pengawasan lebih bersifat efektif. Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) sebagai satu-satunya wadah profesi hakim di Indonesia membentuk Majelis Kehormatan Hakim. Majelis Kehormatan Hakim ini bertujuan untuk menegakkan kode etik hakim dan pedoman perilaku hakim agar ketentuan di dalamnya dapat terlaksana sekaligus mengawasi pelaksanaannya. Selain itu, Majelis Kehormatan Hakim juga berwenang memberikan pertimbangan dan sanksi bagi hakim yang melakukan pelanggaran kode etik sebagai tindak lanjut fungsi pengawasan. Dengan adanya Majelis Kehormatan Hakim sebagai forum pembelaan diri bagi Hakim yang akan diusulkan untuk diberhentikan tidak dengan hormat atau diberhentikan sementara, majelis ini akan mampu menjaga kode etik hakim yang merupakan sesuatu yang tidak bisa disentuh oleh lembaga lain, diharapkan bahwa infra struktur sistem etika perilaku di semua sektor dan lapisan supra struktur dan infra struktur bernegara Indonesia dapat ditumbuh kembangkan sebagaimana mestinya dalam rangka mewujudkan gagasan negara hukum dan prinsip *good governance* di semua bidang.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis kemukakan, maka penulis mengungkapkan lebih lanjut dalam penulisan yang berjudul : “Kewenangan Majelis Kehormatan Hakim Dalam Pengawasan Perilaku Hakim”

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana kewenangan Mahkamah Agung sebagai Majelis Kehormatan Hakim dalam sistem pengawasan perilaku Hakim?
2. Bagaimana sanksi terhadap pelanggaran perilaku hakim ?

C. METODE PENELITIAN

Penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan jalan mengkaji suatu peraturan perundang - undangan yang berlaku dan digunakan sebagai dasar dalam melakukan

pemecahan masalah dalam penulisan, sehingga langkah-langkah dalam penelitian ini menggunakan logika yuridis⁵.

PEMBAHASAN

A. Kewenangan Mahkamah Agung Sebagai Majelis Kehormatan Hakim Dalam Sistem Pengawasan Perilaku Hakim

Pengawasan terhadap perilaku hakim diatur didalam Undang – Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pada pasal 39 ayat (1) yang mengatur bahwa pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan pada semua badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung. Dan lebih ditegaskan pada ayat (3) yang berbunyi bahwa, pengawasan internal atas tingkah laku hakim dilakukan oleh Mahkamah Agung, selanjutnya ayat (4) mengatur bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung tersebut tidak boleh mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.

Hal yang sama dilakukan untuk menjaga dan menegakkan perilaku hakim juga merupakan kewenangan Komisi Yudisial Republik Indonesia, berdasarkan Undang – Undang Nomor 18 tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 tahun 2004 tentang Komisi yudisial. Pada pasal 13B menyebutkan bahwa Komisi Yudisial berwenang menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Serta kewenangan Komisi Yudisial ini juga diatur dalam Undang – Undang Nomor 3 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 14 tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, pasal 32 yang menjadi salah satu dasar pengawasan terhadap perilaku hakim agung. Pengawasan internal atas tingkah laku hakim agung masih diperlukan meskipun sudah ada pengawasan eksternal yang dilakukan oleh Komisi Yudisial. Hal ini dimaksudkan agar pengawasan lebih komprehensif sehingga diharapkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim betul-betul dapat terjaga. Keberadaan majelis kehormatan hakim

⁴Ibid.

⁵Cholid Narbuko, H Abu Ahmad. 2002. *Metodologi Penelitian*. Jakarta : Bumi angkasa. Hlm.3

dicetuskan dalam peraturan bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 04/PB/MA/IX/2012 – 04/PB/P.KY/09/2012. Yang salah satu fungsinya adalah untuk pengawasan terhadap para hakim dibawah mahkamah agung. Sistem pengawasan perilaku hakim oleh Majelis Kehormatan Hakim yang dilakukan Mahkamah Agung yakni menggunakan Sistem Pengawasan Melekat. Sistem Pengawasan Melekat adalah serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian yang terus menerus, dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya secara preventif dan represif, agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam pelaksanaan pengawasan melekat, wewenang dan tanggungjawab pengawasan berada pada :

- a. Di Lingkungan Mahkamah Agung :
 - Pimpinan Mahkamah Agung;
 - Seluruh pejabat kepaniteraan Mahkamah Agung;
 - Seluruh pejabat struktural di Lingkungan Mahkamah Agung.
- b. Di lingkungan pengadilan tingkat banding :
 - Pimpinan pengadilan tingkat banding;
 - Seluruh pejabat kepaniteraan;
 - Seluruh pejabat struktural dilingkungan pengadilan tingkat banding.
- c. Di lingkungan pengadilan tingkat pertama :
 - Pimpinan pengadilan tingkat pertama;
 - Seluruh pejabat kepaniteraan;
 - Seluruh pejabat struktural dilingkungan pengadilan tingkat pertama.

Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung yang menggunakan sistem pengawasan melekat berbentuk antara lain yang diuraikan didalam *Standard Operating Procedures* Peradilan Umum, antara lain;

- a) Pengawasan Langsung
Pengawasan langsung dilakukan dengan cara pemeriksaan reguler, dan pemeriksaan khusus. Pengawasan reguler dilakukan secara berkala dan berkesinambungan. Di lingkungan pengadilan pengawasan dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Tinggi yang berwenang

mengawasi perilaku hakim selama menangani suatu perkara, maupun pengawasan yang mungkin dilakukan diluar pengadilan.

- b) Pengawasan Tidak Langsung
Pengawasan tidak langsung dengan cara melakukan penilaian atas laporan tertulis, laporan lisan, dan pemberitaan media massa.⁶Pemeriksaan ini dilakukan dengan cara mengadakan pengujian secara mendalam dan mendetail atas laporan - laporan atau isi dokumen – dokumen. Serta dilakukan dengan cara mengadakan pemantauan (*monitoring*), observasi dan evaluasi atas laporan atau informasi baik yang diperoleh dari sumber internal maupun eksternal. Atas laporan atau dokumen tersebut dilakukan pengujian tentang validitas atau keabsahan, keakuratan isi dari data-data yang diterima.

Majelis Kehormatan Hakim dalam menjalankan kewenangan pengawasan terhadap perilaku hakim maupun dalam hal pemeriksaan, wajib menjaga independensi dan tidak mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara, mentaati norma – norma, menjaga kerahasiaan atas informasi yang diperoleh serta wajib berpedoman pada kode etik dan pedoman perilaku hakim. Sehingga tidak akan ada kesewenang – wenangan selama proses pengawasan maupun tidak akan ada praktik tebang pilih. Hal ini karena dalam menjalankan tugasnya majelis pengawasan hakim berpedoman pada peraturan yang berlaku.

B. Sanksi Terhadap Pelanggaran Perilaku Hakim

Setiap pelanggaran memiliki sanksi yang harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Hal ini tidak terkecuali terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh seorang hakim yakni terhadap pelanggaran perilaku hakim. Adapun jenis – jenis pelanggaran disebut dalam kode etik dan pedoman perilaku hakim hakim, pasal 18:

Pasal 18 :

- (1) Pelanggaran ringan meliputi pelanggaran atas;

⁶Peradilan Umum Se-DKI Jakarta. *Standart Operating Procedures (SOP)*. Jakarta. 2010. Hlm 59.

- a. Pasal 6 ayat (2) huruf b dan c;
- b. Pasal 7 ayat (2) huruf a, b dan c;
- c. Pasal 7 ayat (3) huruf c, g, h dan k;
- d. Pasal 8 ayat (2) huruf b dan c;
- e. Pasal 9 ayat (4) huruf c, d dan e;
- f. Pasal 9 ayat (5) huruf g, h, k, l dan m;
- g. Pasal 11 ayat (4) huruf d, e dan f;
- h. Pasal 13 ayat (1), (2), (3) dan (4);

(2) Pelanggaran sedang meliputi pelanggaran atas;

- a. Pasal 5 ayat (3) huruf a dan e;
- b. Pasal 6 ayat (2) huruf d dan e;
- c. Pasal 6 ayat (3) huruf a dan b;
- d. Pasal 7 ayat (3) huruf b, e, f dan j;
- e. Pasal 9 ayat (4) huruf b dan g;
- f. Pasal 9 ayat (5) huruf a, d dan j;
- g. Pasal 11 ayat (3) huruf b;
- h. Pasal 11 ayat (4) huruf c;

(3) Pelanggaran berat meliputi pelanggaran atas;

- a. Pasal 5 ayat (2) huruf a, b, c, d, e dan f;
- b. Pasal 5 ayat (3) huruf b, c dan d;
- c. Pasal 6 ayat (2) huruf a;
- d. Pasal 7 ayat (3) huruf a, d dan i;
- e. Pasal 8 ayat (2) huruf b;
- f. Pasal 9 ayat (4) huruf a dan f;
- g. Pasal 9 ayat (5) huruf b, c, e, f dan i;
- h. Pasal 10 ayat (2) huruf a dan b;
- i. Pasal 11 ayat (3) huruf a;
- j. Pasal 11 ayat (4) huruf b, d, dan g;

Isi dari pelanggaran ringan yaitu, pelanggaran berupa tidak berlaku jujur; berlaku tercela; tingkah laku dan perbuatannya baik didalam maupun diluar pengadilan tidak mampu menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat; terpengaruh oleh keluarga maupun pihak ketiga; tidak menghindari tindakan tercela dan berhubungannya dengan anggota profesi hukum yang secara teratur beracara dipengadilan; tindakan yang menimbulkan kecurigaan atau sikap keberpihakan; menggunakan wibawa pengadilan untuk kepentingan pribadi, keluarga maupun pihak ketiga; memberikan komentar secara terbuka terhadap suatu perkara maupun putusan dalam situasi apapun; memiliki hubungan yang akrab dengan advokat baik langsung maupun tidak langsung yang sering berperkara di wilayah pengadilan dimana dia bertugas; mengadili

suatu perkara yang salah satu pihak adalah organisasi atau kelompok masyarakat dimana hakim pernah menjadi anggota atau masih aktif menjadi anggota organisasi tersebut; bertindak sebagai arbiter dalam kapasitas pribadi kecuali bertindak dalam jabatan yang diberikan oleh undang – undang; bertindak sebagai mediator dalam kapasitas pribadi kecuali bertindak dalam jabatan yang diberikan oleh undang – undang; mengganjurkan anggota keluarga untuk ikut dalam kegiatan yang berpotensi mengeksploitasi jabatan hakim.

Isi dari pelanggaran sedang antara lain, pelanggaran dalam hal seorang hakim berhubungan dengan pihak yang berperkara diluar pengadilan; tidak melaporkan harta kekayaannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi sebelum, selama dan setelah menjabat sebagai hakim; meminta ataupun menerima hadiah, penghargaan dan pinjaman dari advokat, penuntut umum, maupun pihak yang berperkara serta pihak lain yang memiliki kepentingan baik langsung maupun tidak dalam perkara yang sedang diperiksa; memberikan pernyataan kepada masyarakat yang dapat mempengaruhi proses peradilan, apabila muncul keragu – raguan untuk mengadili dan memutus suatu perkara ataupun dalam hal pengunduran diri wajib meminta pertimbangan ketua; memeriksa perkara dimana salah satu pihak memiliki hubungan pertemanan yang akrab dengannya; bekerja sebagai layaknya seorang advokat kecuali dalam hal hakim menjadi pihak dipersidangan.

Isi dari pelanggaran berat antara lain, pelanggaran berupa hakim memihak kepada salah satu pihak yang berperkara baik didalam maupun diluar persidangan; menunjukkan rasa suka atau tidak suka terhadap ras, suku, kebangsaan, jenis kelamin, agama, status sosial ekonomi salah satu pihak; menjadi pengurus atau anggota suatu partai politik; memiliki hubungan yang tidak patut dengan lembaga legislatif dan eksekutif yang dapat mengancam kemandirian hakim dan badan peradilan; hakim memiliki konflik kepentingan dalam perkara namun tidak mengundurkan diri dari memeriksa dan mengadili perkara yang bersangkutan; melakukan tawar-menawar putusan kepada advokat atau penuntut umum; mengungkapkan informasi yang bersifat rahasia

yang didapat dalam kedudukannya sebagai hakim untuk tujuan yang tidak ada hubungannya dengan tugas peradilan; menjadi advokat dan pekerjaan lain yang berhubungan dengan perkara; merangkap jabatan yang tidak diperbolehkan sebagaimana yang diatur dalam undang-undang.

Demikianlah tindakan-tindakan yang termasuk dalam jenis pelanggaran ringan, pelanggaran sedang hingga pelanggaran berat bagi para hakim dilingkungan peradilan dibawah Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Pada setiap pelanggaran tentu ada sanksi yang akan dijatuhkan. Adapun bentuk-bentuk sanksi yang dijatuhkan kepada seorang hakim yang melakukan pelanggaran sebagaimana yang telah disebutkan diatas, antara lain sebagaimana yang diatur pada BAB V kode etik dan pedoman perilaku hakim tentang sanksi pada pasal 19 ;

Pasal 19 :

(1) Sanksi terdiri dari :

- a. Sanksi ringan;
 - Teguran lisan;
 - Teguran tertulis;
 - Pernyataan tidak puas secara tertulis
- b. Sanksi sedang;
 - Penundaan gaji berkala paling lama 1 (satu) tahun;
 - Penundaan gaji sebesar 1 (satu) kali kenaikan gaji berkala paling lama 1(satu) tahun;
 - Penundaan kenaikan pangkat paling lama 1 (satu) tahun;
 - Hakim nonpalu paling lama 6 (enam) bulan;
 - Mutasi ke pengadilan lain dengan kelas yang lebih rendah;
 - Pembatalan dan penangguhan promosi
- c. Sanksi berat.
 - Pembebasan dari jabatan;
 - Hakim nonpalu lebih dari 6 (enam) bulan dan paling lama 2 (tahun);
 - Penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 3 (tahun);
 - Pemberhentian tetap dengan hak pensiun;
 - Pemberhentian dengan tidak hormat.

Telah diatur dengan jelas berdasarkan ketentuan pasal 19 diatas jenis dan tingkatan sanksi yang diberlakukan bagi para hakim yang melakukan pelanggaran selama menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai seorang hakim. Sanksi sebagaimana dijelaskan pasal 19 tersebut berlaku bagi hakim karir pada pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding.

Sanksi yang berlaku bagi hakim ad hoc, terdiri dari : sanksi ringan berupa teguran tertulis; sanksi sedang berupa nonpalu paling lama 6 (enam) bulan; sanksi berat berupa pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat dari jabatan hakim, sebagaimana isi ketentuan pasal 21.

Sanksi yang berlaku bagi Hakim Agung yaitu berupa sanksi ringan dan sanksi sedang serta sanksi berat ialah sama dengan apa yang berlaku bagi hakim ad hoc, sesuai dengan isi ketentuan pasal 22. Sedangkan sanksi yang berlaku bagi hakim dilingkungan peradilan militer, proses penjatuhan sanksi diberikan dengan memperhatikan peraturan disiplin yang berlaku bagi prajurit Tentara Nasional Indonesia

Keputusan penjatuhan sanksi ringan, sedang dan berat disampaikan secara tertulis kepada hakim yang bersangkutan dan ketua pengadilan dimana hakim tersebut bertugas. Sebagaimana isi ketentuan pasal 26 ayat (3) bahwa setiap penjatuhan sanksi kepada hakim diberikan tembusannya kepada Komisi Yudisial.

Prosedur Penanganan Pelanggaran Perilaku Hakim :

1) Di Pengadilan Tingkat Pertama

Tahapan dimulainya penanganan ketika seorang hakim dipengadilan tingkat pertama melakukan pelanggaran sebagai berikut. Dalam hal Pimpinan Pengadilan Tingkat Pertama diduga melakukan pelanggaran Pedoman Perilaku Hakim, maka Ketua Pengadilan Tingkat Banding membentuk Tim Pemeriksa yang terdiri atas 3 (tiga) orang yang diketuai oleh Wakil Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan 2 (dua) orang Hakim Tinggi yang salah seorang diantaranya merangkap sebagai sekretaris Tim. Dalam hal Hakim dan Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Tingkat Pertama diduga melakukan pelanggaran, maka Ketua Pengadilan Tingkat Pertama membentuk Tim Pemeriksa yang terdiri atas 3 (tiga) orang yang diketuai oleh

Wakil Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dan 2 (dua) orang Hakim Tingkat Pertama yang salah seorang diantaranya merangkap sebagai sekretaris Tim.

Tim Pemeriksa berwenang untuk mengumpulkan data, informasi, dan melakukan pemeriksaan untuk membuktikan benar tidaknya dugaan pelanggaran tersebut. Tim Pemeriksa juga memiliki kewajiban membuat laporan hasil pemeriksaan yang disertai dengan kesimpulan/pendapat, dan rekomendasi yang disampaikan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Pertama. Ketua Pengadilan Tingkat Pertama berwenang untuk menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran tersebut, maka Ketua Pengadilan Tingkat Pertama akan menjatuhkan sanksi yang setimpal, dan melaporkan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding.

Penjatuhan sanksi atas pelanggaran juga wewenang Ketua Pengadilan Tingkat Banding atau Ketua Mahkamah Agung, maka hasil pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding. Apabila Ketua Pengadilan Tingkat Pertama tidak sependapat dengan hasil pemeriksaan dan atau rekomendasi Tim Pemeriksa, Ketua Pengadilan Tingkat Pertama harus memberikan alasan dan usulan disampaikan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding. Dan apabila Ketua Pengadilan Tingkat Banding berpendapat perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, maka Ketua Pengadilan Tingkat Banding membentuk Tim Pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan. Dalam hal penjatuhan sanksi atas pelanggaran adalah wewenang Ketua Pengadilan Tingkat Banding, maka Ketua Pengadilan Tingkat Banding menjatuhkan sanksi yang setimpal, dan melaporkan kepada Pimpinan Mahkamah Agung. Penjatuhan sanksi tersebut adalah wewenang Ketua Mahkamah Agung, maka Ketua Mahkamah Agung apabila dianggap perlu dapat memerintahkan Kepala Badan Pengawasan untuk melakukan pemeriksaan lanjutan, dan apabila terbukti atau ditemukan indikasi pelanggaran, maka Ketua Mahkamah Agung mengadakan rapat untuk menentukan sanksi yang akan dijatuhkan. Apabila sanksi yang akan dijatuhkan berupa pemberhentian, maka Ketua Mahkamah Agung memerintahkan Ketua Pengadilan Tingkat Banding membentuk

Majelis Kehormatan Hakim untuk memberikan kesempatan kepada hakim yang bersangkutan melakukan pembelaan diri. Demikian tahapan penanganan hingga penjatuhan sanksi terhadap seorang hakim dipengadilan tingkat pertama, sebagaimana isi dari ketentuan Pasal 10 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 215/KMA/SK/XII/2007 Tentang Petunjuk pelaksanaan Pedoman Perilaku Hakim.

2) Di Pengadilan Tingkat Banding

Tahapan dimulainya penanganan ketika seorang hakim dipengadilan tingkat banding melakukan pelanggaran sebagai berikut. Dalam hal Pimpinan Pengadilan Tingkat Banding diduga melakukan pelanggaran Pedoman Perilaku Hakim, Ketua Mahkamah Agung membentuk Tim Pemeriksa yang terdiri atas 3 (tiga) orang yang diketuai oleh Ketua Muda Pengawasan dan 2 (dua) orang Hakim Agung yang salah seorang diantaranya merangkap sebagai sekretaris Tim. Apabila Hakim Tinggi atau Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Tingkat Banding diduga melakukan pelanggaran, maka Ketua Pengadilan Tingkat Banding membentuk Tim Pemeriksa yang terdiri atas 3 (tiga) orang yang diketuai oleh Wakil Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan 2 (dua) orang Hakim Tinggi yang salah seorang diantaranya merangkap sebagai sekretaris Tim.

Tim Pemeriksa berwenang untuk mengumpulkan data, informasi, dan melakukan pemeriksaan untuk membuktikan kebenaran dugaan pelanggaran yang dilakukan hakim tinggi. Tim Pemeriksa wajib membuat laporan hasil pemeriksaan yang disertai dengan kesimpulan/pendapat, dan rekomendasi yang disampaikan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding, dan melaporkan kepada Ketua Mahkamah Agung. Dalam hal penjatuhan sanksi atas pelanggaran adalah wewenang Ketua Mahkamah Agung. Apabila Ketua Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan hasil pemeriksaan dan atau rekomendasi Tim Pemeriksa, Ketua Pengadilan Tingkat Banding harus memberikan alasan dan usulan kepada Ketua Mahkamah Agung. Apabila Ketua Mahkamah Agung berpendapat perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, Ketua Mahkamah Agung memerintahkan kepada

Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung untuk melakukan pemeriksaan. Jika dugaan tersebut terbukti, atau ditemukan indikasi pelanggaran, maka Pimpinan Mahkamah Agung mengadakan rapat untuk menentukan sanksi yang akan dijatuhkan. Apabila sanksi yang akan dijatuhkan berupa pemberhentian, maka Ketua Mahkamah Agung memerintahkan membentuk Majelis Kehormatan Hakim untuk memberikan kesempatan kepada yang bersangkutan melakukan pembelaan diri sebagaimana yang juga diberlakukan bagi hakim di pengadilan tingkat pertama. Demikian tahapan penanganan hingga penjatuhan sanksi terhadap seorang hakim di pengadilan tingkat banding, sebagaimana isi dari ketentuan pasal 9 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 215/KMA/SK/XII/2007 Tentang Petunjuk pelaksanaan Pedoman Perilaku Hakim.

3) Di Tingkat Mahkamag Agung

Tahapan dimulainya penanganan ketika seorang hakim di pengadilan tingkat banding melakukan pelanggaran sebagai berikut. Dalam hal Ketua Mahkamah Agung, para Wakil Ketua Mahkamah Agung dan para Ketua Muda diduga melakukan pelanggaran Pedoman Perilaku Hakim, Rapat Pimpinan membentuk Tim Khusus Pemeriksa yang terdiri atas 3 (tiga) orang yang diketuai salah seorang Wakil Ketua dan 2 (dua) orang Ketua Muda, yang salah seorang diantaranya merangkap sebagai sekretaris Tim. Dan apabila Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung diduga melakukan pelanggaran, Ketua Mahkamah Agung membentuk Tim Pemeriksa yang terdiri atas 3 (tiga) orang Ketua Muda yang diketuai oleh Ketua Muda Pengawasan dan salah seorang diantaranya merangkap sebagai sekretaris Tim. Tim Pemeriksa berwenang mengumpulkan data, informasi, dan melakukan pemeriksaan untuk membuktikan kebenaran dugaan pelanggaran tersebut. Tim Pemeriksa wajib membuat laporan hasil pemeriksaan yang disertai dengan kesimpulan/pendapat, dan rekomendasi yang disampaikan kepada Pimpinan Mahkamah Agung.

Penjatuhan sanksi dilakukan oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Pejabat yang berwenang menghukum hakim yang telah

terbukti melakukan pelanggaran yang dimaksud berdasarkan isi ketentuan pasal 16 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 215/KMA/SK/XII/2007 Tentang Petunjuk pelaksanaan Pedoman Perilaku Hakim, yaitu :

Pasal 16:

Pejabat yang berwenang menghukum adalah :

- a. Presiden, dalam hal hukuman pemberhentian terhadap Hakim.
- b. Ketua Mahkamah Agung terhadap Pimpinan Mahkamah Agung, Hakim Agung, Hakim Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama yang dipekerjakan pada Mahkamah Agung, serta Pimpinan Pengadilan Tingkat Banding.
- c. Pimpinan Mahkamah Agung yang didelegasikan kepada Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial terhadap Ketua Mahkamah Agung.
- d. Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding terhadap Hakim pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pimpinan Pengadilan Tingkat Pertama.
- e. Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Pertama terhadap Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama.
- f. Pejabat yang ditunjuk berdasarkan peraturan khusus mengenai kewenangan menghukum.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam menjalankan tugas jabatan dan wewenang yang diberikan oleh undang – undang, seorang hakim mendapat pengawasan dengan berbagai jenis dan bentuk. Pengawasan yang utama ialah pengawasan perilaku hakim oleh Majelis Kehormatan Hakim yang dilakukan Mahkamah Agung, yang menggunakan sistem pengawasan melekat. Sistem Pengawasan Melekat adalah serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian yang terus menerus, dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya secara preventif dan represif, agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana

kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Jika seorang hakim melakukan pelanggaran perilaku hakim maka akan ada sanksi yang dijatuhkan, sanksi tersebut berdasarkan hasil dari penanganan dan pemeriksaan tim di masing – masing tingkat pengadilan. Tingkatan sanksi antara lain:

- a. Sanksi ringan
- b. Sanksi sedang
- c. Sanksi berat

Dan pelaksanaan penanganan pelanggaran perilaku hakim dilaksanakan di tiap tingkat pengadilan yang membentuk tim pemeriksa. Namun pemeriksaan ini tetap berada dibawah pengawasan Mahkamah Agung, dan Mahkamah Agung juga berwenang menjatuhkan sanksi terhadap hakim yang melakukan pelanggaran. Dan untuk sanksi berat berupa pemberhentian, maka Ketua Mahkamah Agung memberikan kesempatan untuk yang bersangkutan melakukan pembelaan diri dihadapan Majelis Kehormatan Hakim.

B. Saran

Berdasarkan terungkapnya beberapa oknum Mahkamah Agung yang baru saja tertangkap tangan menerima suap oleh Komisi Pemberantas Korupsi, maka sebaiknya pengawasan yang dilakukan secara internal oleh Mahkamah Agung maupun secara eksternal oleh Komisi Yudisial lebih ditingkatkan, baik pengawasan didalam maupun diluar pengadilan. Agar tidak lebih marak pelanggaran dan kejahatan yang serupa dapat terulang.

DAFTAR PUSTAKA

- Agussalim, 2007. *Pemerintahan Daerah Kajian Politik dan Hukum*, Bogor :Ghalia Indonesia.
- Bambang Sunggono. 1997. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo
- Cahyo Sugeng, 1999. *Sistem Hukum Masa Kolonial*. Bandung, Bina Cipta.
- Cholid Narbuko, H Abu Ahmad. 2002. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Angkasa.
- Depdiknas, 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta, Balai Pustaka.
- F.A.M. Stroink dalam Abdul Rasyid Thalib, 2006. *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Aplikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hasbie As-Shiddieqie, 2006. *Peranan Keyakinan Hakim dalam Memutus Suatu Perkara di Pengadilan*. Majalah Hukum Varia Peradilan Edisi No. 251 Bulan Oktober 2006. Jakarta: Ikahi.
- Indroharto, 1994. *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, dalam Paulus Efendie Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Jhon Salindeho, 1998. *Tata Laksana Dalam Manajemen*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Jonny Ibrahim. 2005. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Banyumedia Publishing
- Kartini Kartono, 1986. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Bandung: Alumni.
- Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi. 2004. *Dasar-Dasar Filsafat dan teori Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- M. Manullang, 1995. *Dasar-Dasar Manajemen*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Mestika Zed. 2008. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Obor Indonesia.
- Moh. Koesnardi dan Harmaily Ibrahim. 1983. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Sinar Bakti.
- Mr. R Tresna. 1977. *Peradilan di Indonesia*. Jakarta, Pradnya Paramita.
- Muchtar Kusumaatmadja, 1986. *Fungsidan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Lembaga Penelitian Hukum Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran. Bandung: Bina Cipta.
- Mujahit A. Latief, et. al., 2007. *Kebijakan Reformasi Hukum: Suatu Rekomendasi (jilid II)*. Jakarta, Komisi Hukum Nasional RI.
- Nanda Agung Dewantoro, 1987. *Masalah Kebebasan Hakim dalam Menangani Suatu Perkara Pidana*. Jakarta. Aksara Persada.
- Philipus M. Hadjon, tanpa tahun. *Tentang*

Wewenang, Universitas Airlangga, Surabaya.
Prajudi Atmosudirdjo. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
Prayudi, 1981. *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta,
Rusadi Kantaprawira, 1998,. *Hukum dan Kekuasaan*, Makalah, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia).
Saiful Anwar .2004. *Sendi-Sendi Hukum Administrasi Negara*, Glora Madani Press,
Sujanto, 1986. *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*, Ghalia Indonesia.
TitikTriwulanTutik. 2007. *Eksistensi, Kedudukan dan Wewenang Komisi Yudisial*. Surabaya: Prestasi Pustaka.
Tubagus Ronny Rahman Nitibaskara, 2002. *Paradoks Konflik dan otonomi Daerah, Sketsa bayang-bayang Konflik Dalam Prospek Masa Depan Otonomi Daerah*
WildanSuyuthiMustofa. 2013. *Kode Etik Hakim*. Semarang: Kencana.

Di Lingkungan Lembaga Peradilan, Lampiran I. Jakarta. 2006.
Peradilan Umum Se-DKI Jakarta. *Standart Operating Procedures (SOP)*. Jakarta. 2010. Hlm 58-59.

PENELUSURAN INTERNET :
www.MahkamahAgung.go.id
www.Google.com

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 sebelum perubahan.
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 setelah perubahan keempat.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 04
Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 02
Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :KMA/080/SK/VIII/2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan